

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH TANGGA OLEH
LEMBAGA ADAT GAMpong MENURUT TINJAUAN MEDIASI
SYARI'AH
(Studi Kasus Gampong Sibreh Keumudee Kecamatan Sukamakmur)**

Skripsi



Diajukan Oleh:

Risa Putri Idami
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 140101081

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2017 M / 1439 H**

**MEKANISME PENYELSAIAN SENGKETA RUMAH TANGGA PADA
LEMBAGA ADAT GAMPONG
(studi kasus Gampong Sibreh Keumudee)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

RISA PUTRI IDAMI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 140101081

Disetujui Untuk Diuji/Dimunagasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Jabbar Sabil, MA
NIP: 19740203200501010

Pembimbing II,



Syarifah Rahmatillah BHL, MH
NIP: 198204152014032002

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH TANGGA PADA LEMBAGA
ADAT GAMPONG
(Studi Kasus Gampong Sibreh Keumudee, Kecamatan Sukamakmur)

SKRIPSI

Telah Dioji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

Jum'at/ 02 Agustus 2018
20 Dzulkaidah 1439 H

Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Dr. Jabbar Sabil, MA
NIP: 19740203200501010

Sekretaris,


Svarifah Rohmatillah SH, MH
NIP: 198204152014032002

Penguji I,


Dr. Mursyid Djawas, S. Ag., MHI
NIP: 196703091994021001

Penguji II,


Fakhruddin M. Yunus Lc, MA
NIP: 197702212008011008

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh




Abdurrahman Siddiq, MH, Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Risa Putri Idami
NIM : 140101081
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Juli 2018
Yang Menyatakan

(Risa Putri Idami)

Nama : Risa Putri Idami
NIM : 140101081
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Tebal Skripsi : 62 Lembar
Pembimbing I : Dr. Jabbar Sabil, MA
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah SHI, MH
kata kunci : *Mekanisme, Penyelesaian Sengketa, Mediasi Syariah*

ABSTRAK

Allah telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Agar keduanya dapat bersatu dan membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Tetapi kenyataannya sangat jarang kita temui kehidupan sebuah keluarga berjalan baik tanpa ada permasalahan sedikitpun. Oleh karena itu dalam kehidupan masyarakat terlebih di Aceh sekarang di mana rata-rata masyarakat berkumpul dalam sebuah pemukiman yang disebut *gampong*. Maka di lingkungan gampong tersebut haruslah ada lembaga yang dapat menyelesaikan masalah keluarga secara kekeluargaan untuk menghindari terjadinya perceraian. Dalam hal ini maka lembaga adat gampong menjadi sarana yang tepat untuk menyelesaikan setiap sengketa rumah tangga yang ada. Tokoh lembaga adat gampong sibreh keumudee yang menjadi objek kajian penulis adalah geuchik, imum meunasah dan tuha peut. pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa lembaga adat Gampong Sibreh Keumudee ditinjau dalam mediasi syariah. Dalam pembahasan skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Maka sumber datanya adalah sumber data primer dan sumber data skunder. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa; *pertama*, jika hasil mediasi internal keluarga tidak berhasil maka lembaga adat gampong akan menyelenggarakan mediasi yang melibatkan para tokoh lembaga adat. Mekanisme yang ditempuh dengan mendengar keterangan-keterangan dari pihak suami isteri dan saksi dari keluarga atau tetangga dekat yang menyaksikan perselisihan tersebut. kemudian musyawarah antar tokoh lembaga adat untuk mencari solusi atas permasalahan keduanya dan menyampaikan kepada pihak suami isteri dalam bentuk saran dan nasihat. *Kedua*, mekanisme yang ditempuh oleh lembaga adat kurang sesuai dengan anjuran dalam QS. An-Nisa' ayat 1 yaitu dengan mengangkat hakim dari pihak keluarga sehingga prinsip-prinsip mediasi syariah yang telah dirumuskan oleh para ulama tidak terpenuhi dan resolusi konflik yang diinginkan tidak tercapai dengan baik. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa, peran tokoh lembaga adat seharusnya dapat dibarengi dengan peran tokoh keluarga masing-masing pihak, adanya kerjasama antara tokoh lembaga adat dengan tidak melupakan peran mediator dari pihak keluarga dapat membuahkan hasil mediasi yang diinginkan yaitu perdamaian antara suami isteri yang bersengketa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis hanturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Mekanisme Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Pada Lembaga Adat Gampong (studi kasus Gampong Sibreh Keumudee)”** ini tepat pada waktunya, shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, seorang tokoh terdepan dalam mengemban misi memperjuangkan agama islam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Berkat bantuan, saran dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan Seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dalam penyelesaian skripsi dan perkuliahan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dr. Mursyid Djawas, S. Ag., M.Hi, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA, selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat yang sangat berguna bagi penyelesaian skripsi dan perkuliahan penulis.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Jabbar Sabil, MA Selaku Pembimbing I dan Ibu Syarifah Rahmatillah SHI, MH selaku pembimbing II yang senantiasa selalu meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan saran dan kritikan yang bersifat membangun kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih juga penulis hanturkan kepada Bapak Yasser SP selaku Geuchik Kampong Sibreh Keumudee Kecamatan Sukamakmur, Tuha Peut Gampong Sibreh Keumudee, Tengku Imum Gampong Sibreh Keumudee yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam mengumpulkan data di Gampong Sibreh Keumudee.

Atas jasa-jasa, dukungan, dan keikhlasan yang telah diberikan oleh semua pihak, penulis hanya dapat membalasnya dengan memanjatkan doa kepada Allah SWA, semoga amal kebaikan semua pihak yang telah berjasa kepada penulis diberikan balasan serta pahala yang berlipat ganda. *Amin Ya Rabbal 'Alami*.

Banda Aceh, 28 Juni 2018

Penulis,

Risa Putri Idami

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ﺕ	Tidak dilambangkan		16	ﺕ	ﺕ	t dengan titik di bawahnya
2	ﺏ	b		17	ﺏ	ﺏ	z dengan titik di bawahnya
3	ﺕ	t		18	ﺕ	‘	
4	ﺱ	ś	s dengan titik di atasnya	19	ﻏ	gh	
5	ﺝ	j		20	ﻑ	f	
6	ﻩ	h	h dengan titik di bawahnya	21	ﻕ	q	
7	ﻙ	kh		22	ﻙ	k	
8	ﺩ	d		23	ﻝ	l	
9	ﺯ	z	z dengan titik di atasnya	24	ﻡ	m	
10	ﺭ	r		25	ﻥ	n	
11	ﺯ	z		26	ﻭ	w	
12	ﺱ	s		27	ﻩ	h	
13	ﺱ	sy		28	‘	‘	
14	ﺱ	ş	s dengan titik di bawahnya	29	ﻱ	y	
15	ﺩ	d	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـَ	<i>Fatḥah</i>	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i
ـُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ـَـ	<i>Fatḥah</i> dan ya	ai
ـِـ	<i>Fatḥah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ـَـ / ـِـ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
ـِـ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
ـِـ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قَالَ = *qāla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *rauḥ ah al-aḥfāl/ rauḥ atul aḥfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *ṭ alḥ ah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: ṭ amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TRANSLITERASI.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB SATU PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Penjelasan Istilah	5
1.5 Kajian Pustaka	7
1.6 Metodelogi Penelitian	10
1.7 Sistematika Pembahasan	11
 BAB DUA PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT SERTA PROSEDUR MEDIASI	
2.1 Pengertian, Kedudukan Dan Fungsi Lembaga Adat	15
2.2 Mediasi	19
2.2.1 Pengertian Mediasi	19
2.2.2 Prosedur Mediasi dalam Hukum Syariah	21
2.2.3 Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama	37
2.2.4 Prosedur Mediasi oleh Lembaga Adat	40
 BAB TIGA MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH TANGGA OLEH LEMBAGA ADAT GAMpong DALAM MEDIASI SYARI'AH	
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Gampong Sibreh Keumudee Kecamatan Sukamakmur	45
3.2 Mekanisme Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga Di Gampong Sibreh Keumudee	48
3.3 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga oleh Lembaga Adat Gampong Sibreh Keumudee dalam Tinjauan Mediasi Hukum Syariah	48

BAB EMPAT PENUTUP

4.1	Kesimpulan	59
4.2	Saran	60

DAFTAR PUSTAKA.....	61
----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Agar keduanya dapat bersatu dan membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Tetapi kenyataannya sangat jarang kita temui kehidupan sebuah keluarga berjalan baik tanpa ada sedikitpun. Karena menjalani kehidupan rumah tangga tidaklah mudah. Perbedaan pendapat dan cekcok pasti terjadi.¹ Oleh karena itu dalam kehidupan masyarakat terlebih di Aceh sekarang dimana rata-rata masyarakat berkumpul dalam sebuah pemukiman yang disebut *gampong*. Maka di lingkungan *gampong* tersebut haruslah ada lembaga yang dapat menyelesaikan masalah keluarga secara kekeluargaan untuk menghindari terjadinya perceraian. Dalam hal ini maka lembaga adat *gampong* menjadi sarana yang tepat untuk menyelesaikan setiap sengketa rumah tangga yang ada.

Menurut PERDA No 7 Tahun 2000, Tentang Penyelenggaraan Hukum Adat Di Aceh, bahwa lembaga adat di antaranya adalah : Geuchik, Imum Mukim, Tuha peut, Tuha lapan, Imum Meunasah, Keujreun Blang, Panglima Laot, Peutua Seunebok, Haria Peukan, Syahbanda.

Tokoh lembaga adat yang menjadi objek kajian penulis adalah geuchik, imum meunasah dan tuha peut. Karena ketiga pelaku adat inilah yang aktif

¹ Tihami & Tohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 247

melaksanakan fungsi dan perannya di Gampong Sibreh Keumudee. Geuchik selaku orang yang dipilih dan dipercaya masyarakat untuk memimpin gampong. Tuha Peut selaku badan perwakilan gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong. Imum Meunasah sebagai orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di gampong yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan syariat Islam.²

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat pada pasal 13 ayat (1) telah mengatur Tentang sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan di bawah wewenang lembaga adat yang salah satunya meliputi perselisihan dalam rumah tangga. Mengenai perkara sengketa rumah tangga yang penulis maksud di sini sengketa-sengketa yang disebabkan oleh cekcok antara suami dan istri dikarenakan suami istri tersebut tidak menjalankan kewajibannya masing-masing hingga menyebabkan perselisihan.

Banyak perselisihan dan persengketaan yang terjadi di gampong membuat peran lembaga adat sangat diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa. Lebih lagi bagi masyarakat awam yang kurang mengetahui dan memahami hukum dan tatacara beracara di pengadilan.³

Beberapa gampong di Kecamatan Suka Makmur seperti Gampok Reuhut Tuha, Semeureung, Tampok Blang pada tahun 2016 sampai 2017 telah banyak menyelesaikan persengketaan rumah tangga. Berbeda dengan Gampong Sibreh

² Tim Peneliti Iain Ar- Raniry Dan Biro Keistimewaan Aceh, *Kelembagaan Adat*, (Banda Aceh, Ar- Raniry Press, 2006), hlm. 77

³ Badruzzaman Ismail, *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga (Hukum) Adat Di Aceh*, (Banda Aceh, Majelis Adat Aceh (Maa), Provinsi Aceh, 2009), hlm. 155- 156

Keumudee yang bahwa dalam kurun waktu dua tahun yaitu 2016 sampai 2017 ada tiga belas laporan yang diterima oleh Geuchik Gampong, tahun 2016 ada lima laporan dan pada tahun 2017 ada delapan laporan. Terdapat lima kasus yang diselesaikan, yaitu pada tahun 2016 dua kasus dan pada tahun 2017 ada tiga kasus yang diselesaikan.

Hal ini menarik perhatian penulis meneliti mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi di Gampong Sibreh Keumudee selama dua tahun terakhir. Dari penyelesaian kasus ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mekanisme sebagai tata beracara di gampong.

Penelitian ini akan melihat bagaimana konsistensi penyelesaian sengketa rumah tangga oleh lembaga adat Gampong Sibreh Keumudee, sehingga menjadi prosedur dan diterapkan dalam setiap penyelesaian sengketa di Gampong Sibreh Keumudee. Aspek lain yang perlu dilihat adalah bagaimana resolusi konflik yang dapat tercapai dengan mekanisme yang digunakan dalam menyelesaikan setiap sengketa rumah tangga. Sesuai dengan Teori Kurva Lund di mana mekanisme penyelesaian sengketa seharusnya berujung pada *peace building* yaitu menyelesaikan sengketa dengan membangun perdamaian untuk mencegah terulangnya konflik atau perselisihan demi terwujudnya *conflict prevention* atau pencegahan konflik.⁴ Dalam hal ini lembaga adat berperan membangun sistem sosial dengan mempertimbangkan secara menyeluruh mekanisme yang digunakan dalam menyelesaikan setiap sengketa rumah tangga.

⁴ Suprpto, *Semberak Dupa di Pulau Seribu Masjid*, (Propratria, Jakarta, 2013), Hlm. 248-285

Prosedur penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga adat gampong pada kebiasaannya menggunakan pola mediasi. Penulis akan mengkaji mediasi yang sebenarnya diatur dalam norma-norma syariat sehingga dapat dihubungkan dengan mekanisme yang diterapkan oleh lembaga adat gampong dengan resolusi sesuai yang terdapat dalam teroi Kurva Lund yaitu membangun sistem demi terwujudnya *conflict prevention*.

Hal ini menjadi daya Tarik bagi penulis untuk melakukan kajian penelitian dengan judul “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Pada Lembaga Adat Gampong (Studi Kasus Gampong Sibreh Keumudee)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini mengarah pada persoalan yang dituju maka penulis membuat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa rumah tangga oleh lembaga adat di Gampong Sibreh Keumudee?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa rumah tangga oleh lembaga adat di Gampong Sibreh Keumudee ditinjau dari sudut pandang mediasi syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui proses lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga di Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar.

2. Untuk mengetahui kesesuaian penyelesaian sengketa rumah tangga lembaga adat Gampong Sibreh Keumudee Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar dengan konsep mediasi secara syariah.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dan tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

1. Mekanisme

Menurut KBBI mekanisme berarti cara kerja. Cara kerja di sini lebih kepada bagaimana sesuatu saling bekerja melalui sistem yang ada di dalamnya. Mekanisme melihat bagaimana setiap fungsi dari bagian-bagian yang ada pada sistem secara keseluruhan.⁵

2. Sengketa Rumah Tangga

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, sengketa adalah pertentangan, perselisihan, pertengkaran atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi- organisasi terhadap suatu objek permasalahan.

Rumah tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua dan sebagainya. Terwujudnya rumah

⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Edisi Ke Empat, 2008), hlm. 1040

tangga yang sah setelah akad nikah atau perkawinan sesuai dengan ajaran Islam dan undang-undang.⁶

Sedangkan sengketa rumah tangga adalah sesuatu yang merupakan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, dan berselisih paham antara suami dan istri dalam sebuah keluarga.⁷

3. Lembaga Adat

Istilah lembaga adat merupakan dua rangkaian kata yang terdiri dari kata lembaga dan adat. Dalam Bahasa Inggris disebut dengan *institution* yang bermakna pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian literal ini lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan.⁸

Dalam Pasal 1 ayat (5) Perda No 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, disebutkan bahwa lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.

Dalam Pasal 1 ayat (5) Perda No 7 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Kehidupan Adat, disebutkan bahwa lembaga adat adalah suatu organisasi

⁶ Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 26

⁷ Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Difa Publisher, 2007), hlm. 445

⁸ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1996) hlm. 34

kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.

Menurut ilmu-ilmu budaya, lembaga adalah suatu bentuk organisasi yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar.⁹

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa lembaga adat adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun suatu daerah.

4. Mediasi Syariah

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata mediasi diberi arti proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.¹⁰ Penjelasan mediasi dari segi etimologi lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya.¹¹

⁹ Soepomo, *Bab- Bab Tentang Hukum Adat...*, hlm. 36-37

¹⁰ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), hlm. 567

¹¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 3

Syariah dalam arti sempit berarti norma-norma yang mengatur sistem tingkah laku individual maupun tingkah laku kolektif. Syariah dalam arti luas berarti seluruh ajaran islam berupa norma-norma ilahiyah baik mengatur tingkah laku batin (sistem kepercayaan) maupun tingkah laku konkrit (legal-formal) yang individual dan kolektif.¹² Jadi istilah mediasi syariah sendiri adalah proses penyelesaian sengketa atau konflik dengan keberadaan orang ketiga didasarkan pada prinsip-prinsip syariah sesuai dengan anjuran dalam Alquran dan sunah Rasul.

1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran yang penulis gunakan untuk pengumpulan data terkait penelitian terdahulu yang pernah dikaji, guna menghindari adanya kesamaan dalam hal fokus penelitian atau pengulangan materi penelitian. Kajian ini bertujuan menguatkan bahwa kajian ini belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Sejauh penelitian yang saya lakukan, saya menemukan beberapa kajian yang sudah pernah ada. Pertama, Mubasyir dengan judul *Peran Tokoh Perempuan dalam Penyelesaian Sengketa di Lembaga Peradilan Adat Gampong Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kuala Kabupaten Bireun)*.¹³ Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian sengketa di peradilan adat tokoh perempuan dilibatkan akan tetapi hanya dalam perkara sengketa keluarga dan sengketa yang melibatkan perempuan saja. Namun perempuan tidak menjadi mediator melainkan hanya

¹² Makna syariah, <http://islamiwiki.blogspot.com>, diakses pada Tanggal 9 Agustus

¹³ Mubasyir, *Peran Tokoh Perempuan dalam Penyelesaian Sengketa di Lembaga Peradilan Adat Gampong Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kuala Kabupaten Bireun)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar- Raniry, Banda Aceh, 2013

sebagai pendamping dari perempuan yang bersengketa. Adapun pandangan hukum Islam terhadap keikutsertaan perempuan dalam menyelesaikan sengketa adat tersebut adalah bahwa hukum Islam memandang perempuan boleh diikutsertakan dalam penyelesaian sengketa karena dalam hukum Islam perempuan dan laki-laki dianggap memiliki hak dan kewajiban yang sama baik dalam kedudukannya dan juga keupayaannya sebagai pengabdikan kepada Allah.

Kedua, skripsi dari Mustika Binti Muda dengan judul *Peran Majelis Sulh dalam Menyelesaikan Sengketa Keluarga di Mahkamah Syar'iyah (Kajian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Terengganu, Malaysia)*.¹⁴ Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa majelis *sulh* dalam menyelesaikan sengketa keluarga di Mahkamah Syar'iyah adalah memanggil dan mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa untuk menghadiri suatu proses perundingan yang telah ditetapkan oleh pihak mahkamah berdasarkan prosedur tertentu. Majelis *Sulh* masih belum maksimal dalam menyelesaikan kasus keluarga di Mahkamah Syar'iyah karena aturannya belum lengkap dan sumber daya yang agak terbatas.

Ketiga, skripsi dari Rubiati dengan judul *Peran Tuha Peut dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)*.¹⁵ Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ini dapat disimpulkan bahwa tuha peut di Kecamatan Ingin Jaya dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga banyak yang gagal, banyak dari kalangan tuha peut kurangnya

¹⁴ Mustika Binti Muda Dengan Judul *Peran Majelis Sulh dalam Menyelesaikan Sengketa Keluarga di Mahkamah Syar'iyah (Kajian Di Jabatan Kehakiman Syari'ah Terengganu, Malaysia)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar- Raniry, Banda Aceh, 2014

¹⁵ Rubiati, *Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar- Raniry, Banda Aceh, 2016

kebijaksanaan dan pengalaman dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga. Hambatan yang dialami tuha peut dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga adalah kinerja dari tuha peut sendiri, yaitu tidak adanya pelatihan khusus dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga, dan beberapa tuha peut tidak memiliki latar belakang dunia pendidikan mengenai mediasi, konseling atau keagamaan.

Keempat, skripsi dari Risfan Tawarmiko dengan judul *Peran Lembaga Sarak Opat dalam Menyelesaikan Sengketa Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Laut Tawar Aceh Tengah)*.¹⁶ Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian sengketa keluarga oleh lembaga sarak opat melalui dua tahap yaitu tahap pelaporan yang dapat dilakukan oleh orang yang bersengketa atau pihak keluarga yang mewakilinya, tahap kedua yaitu musyawarah adat dengan menghadirkan keempat unsur sarak opat dan perumusan putusan. Lembaga sarak opat mempunyai peran penting dalam menangani kasus-kasus sengketa keluarga. Dalam sengketa keluarga, sarak opat berperan sebagai mediator sebagai halnya hakim.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebagaimana yang tersebut di atas, maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu penulis akan mengkaji tentang mekanisme yang ditempuh lembaga adat gampong dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga serta bagaimana tinjauan dalam mediasi syariah sehingga akan terlihat kesesuaian

¹⁶ Risfan Tawarmiko *Peran Lembaga Sarak Opat dalam Menyelesaikan Sengketa Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Laut Tawar Aceh Tengah)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar- Raniry, Banda Aceh, 2017

mekanisme tersebut dengan prinsip syariah dengan tetap mengutamakan penyelesaian dari sengketa tersebut.

1.6 Metode Penelitian

Melakukan penelitian ilmiah diperlukan metode yang sesuai dengan objek yang hendak diteliti. Agar kegiatan penelitian dapat dilaksanakan secara rasional mencapai hasil yang baik maka penelitian kualitatif ini menetapkan fokus penelitian dan memilih informasi sebagai sumber data.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.¹⁷

Dalam metode kualitatif ini penulis mengumpulkan data dengan melakukan studi kasus (*case study*). Studi kasus yaitu penelitian yang rinci mengenai suatu objek tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh termasuk lingkungan dan kondisi masa lalunya.¹⁸ Peneliti berusaha melakukan penelitian yang mendalam berupa observasi dan wawancara sehingga dapat menjawab berbagai pertanyaan terkait dengan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa rumah tangga oleh lembaga adat Gampong Sibreh Keumudee.

1. 6. 1 Jenis penelitian

¹⁷ Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 60.

¹⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 21

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *field research* (penelitian lapangan). *Field research* adalah jenis penelitian di mana semua data diperoleh dari lapangan. Penelitian ini dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahulukan campur tangan dari peneliti. Campur tangan ini bertujuan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti segera tampak dan diamati.¹⁹

Penelitian lapangan yang penulis gunakan yaitu engan mengumpulkan data melalui tahap observasi, kemudian melakukan wawancara dengan pejabat lembaga adat Gampong Sibreh Keumudee dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber yang dianggap mengetahui permasalahan terkait mekanisme penyelesaian sengketa rumah tangga di Gampong Sibreh Keumudee.

1.6.2. Pendekatan penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah jenis pendekatan sistem yang memadukan antara nilai dengan realitas. Pendekatan ini dilakukan dengan mencari deviasi (penyimpangan) atau kesesuaian realitas dengan nilai. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana mekanisme dalam menyelesaikan sengketa di tingkat gampong. Sehingga kemudian dapat dilihat apakah sesuai dengan yang seharusnya menurut syariat.

1.6.3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang ada.

1. Data primer

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. Ke 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 21

Data primer adalah bahan pendukung yang ada hubungannya dengan pembahasan, dalam hal ini adalah observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu lembaga adat Gampong Sibreh Keumudee.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pengamatan langsung terhadap mekanisme penyelesaian sengketa rumah tangga yang dilakukan oleh lembaga adat Gampong Sibreh Keumudee.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data atau informasi dengan mewawancarai langsung kepada beberapa warga sebagai sampel untuk dijadikan data primer dalam penelitian ini. Dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan dalam observasi. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai Geuchik Gampong Sibreh Keumudee, Imum Meunasah Gampong Sibreh Keumudee, dan Tuha Peut Gampong Sibreh Keumudee. Hal-hal yang akan diwawancarai adalah menyangkut bagaimana mekanisme pelaksanaan penyelesaian sengketa rumah tangga di Gampong Sibreh Keumudee.

2. Sumber data skunder

Sumber data skunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini penulis akan menganalisis mengenai

prosedur-prosedur penyelesaian sengketa rumah tangga dalam literatur hukum syariah.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum serta mempermudah pembahasan dari skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode-metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan konsep umum mengenai peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa lembaga adat, kedudukan lembaga adat baik mengenai tugas maupun fungsinya, bagaimana pembentukan lembaga adat dalam sebuah gampong, dan mengenai konsep-konsep dasar prosedur mediasi yang sesuai dengan norma-norma syariah.

Bab Tiga merupakan uraian dan Pembahasan mengenai bagaimana mekanisme lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga dan metode apa yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa-sengketa rumah tangga oleh lembaga adat gampong dan bagaimana metode tersebut dalam proses konsistensinya sehingga menjadi sebuah prosedur untuk dapat ditinjau dalam prosedur mediasi yang sesuai dengan norma syariah.

Bab Empat merupakan bagian terakhir dalam skripsi ini, yaitu bagian penutup dari penelitian yang meliputi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran yang berisi kritikan yang bersifat membangun dan berguna bagi kepentingan

BAB DUA

PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT SERTA PROSEDUR MEDIASI

2.1 Pengetian, Kedudukan dan Fungsi Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam Bahasa Inggris disebut dengan *institution* yang berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian literatur tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam satu kerangka nilai adat yang relevan.²⁰

Menurut ilmu budaya lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritasi formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.²¹

Maka dapat dipahami lembaga adat adalah pranata sosial yang tersusun secara sistematis, memiliki kewenangan dalam mengatur hubungan antar sesama masyarakat berkaitan dengan perilaku yang telah disepakati oleh pemuka-pemuka adat. Disamping itu juga sebagai wadah untuk menyampaikan

²⁰ [www.Astalog.Com](http://www.astalog.com), Pengertian Lembaga Adat, Diakses Melalui, Diakses Melalui Situs: <http://www.Astalog.Com/2016/03/Pengertian-Lembaga-Adat.Html> Pada Tanggal 8 Desember 2017.

²¹ Badruzzaman Ismail, *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga Adat dan Aktualisasinya di Aceh*, (Banda Aceh: Boebon Jaya, 2002), hlm. 25

aspirasi masyarakat dan tempat penyelesaian sengketa yang muncul dari setiap anggota masyarakat.²²

Pengakuan terhadap keberadaan lembaga adat dalam peraturan perundanga-undangan dan aturan-aturan lainnya yang memberikan kesempatan kepada lembaga adat dalam penyelesaian perkara merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap lembaga adat. Pengakuan tersebut diatur dari aturan yang paling tinggi sampai kepada aturan yang paling rendah seperti Qanun Gampong (peraturan gampong). Dalam Undang-undang dasar 1945 pada pasal 18 B terdapat pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak-hak tradisional yang melekat pada kesatuan masyarakat adat tersebut.²³

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Dalam Bab XIII pada Pasal 198 telah dirumuskan bahwa lembaga adat mempunyai peran penting dalam penyelesaian sengketa dimasyarakat dalam hal ini termasuk sengketa tumah tangga.²⁴ Menurut PERDA No 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggara Hukum Adat di Aceh, lembaga adat terdiri atas: Geuchik, Imum Mukim, Tuha Peut, Tuha Lapan, Imum Meunasah, Keujreun Blang, Panglima Laot, Peutua Seunebok, Haria Peukan

Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 pada Pasal 152 telah menyebutkan bahwa pembentukan lembaga adat dapat ditetapkan dengan

²²M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), hlm. 20-22

²³ Mahmudin Dkk, *Penanganan ABH Melalui Mekanisme Peradilan Adat*, (Denpasar, Pustaka Larasan, 2014), hlm. 43

²⁴ M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), hlm. 27

peraturan desa. Pembentukan lembaga adat dapat dikembangkan di desa adat untuk menampung kepentingan kelompok adat yang lain.²⁵

Jabatan tertinggi dalam unsur lembaga adat adalah Geuchik. Gechik dipilih secara demokrasi oleh masyarakat gampong, sedangkan pejabat-pejabat di bawahnya dipilih dalam musyawarah gampong dan disahkan oleh camat atas usulan dari keuchik gampong

1. Kedudukan Lembaga Adat

Kedudukan lembaga adat sangat penting dalam menyelesaikan suatu sengketa atau memberi keputusan dalam sebuah sengketa yang terjadi di gampong terutama sengketa dalam rumah tangga. lembaga adat mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengatur sistem kehidupan masyarakat gampong oleh karena itu setiap unsur lembaga adat gampong dilarang memiliki jabatan yang rangkap.²⁶

Pada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 telah dijelaskan bahwa dalam menjalankan fungsinya lembaga aday berwenang:²⁷

1. Menjaga keamanan, ketertiba, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
2. Membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan;
3. Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
4. Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dalam syariat Islam;
5. Menerapkan ketentuan adat
6. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan
7. Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat
8. Menegakkan hukum adat

²⁵ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Hlm. 5

²⁶ Muliadi Kurdi, *Idealism Politik Islam Aceh*, (Lembaga Kajian Agama dan Sosial, 2011), hlm. 11

²⁷ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 pasal 4

Lembaga adat mempunyai peran yang amat penting dalam pemerintahan gampong yang terdiri dari dewan-dewan yang mempertimbangkan dan mengurus kepentingan-kepentingan dalam suatu gampong. Dan tidak akan ada yang berjalan tanpa adanya keputusan dari dewan lembaga adat gampong. Lembaga adat merupakan cerminan masyarakat yang hidup rukun dan damai. Berupa keterpaduan anatara ulama, pemangku adat, pemangku msyarakat dan cerdik pandai.

2. Fungsi Lembaga Adat

Pembentukan lembaga Adat Aceh memiliki tugas dan perannya masing-masing mengandung nilai filosofi di dalamnya. Dasar filosofi keberadaan lembaga adat tersebut adalah untuk memelihara dan melestarikan nilai, kaidah dan kepercayaan yang tumbuh bersama dengan pertumbuhan masyarakat. Sedangkan secara pragmatis, pembentukan ini sebgaai perpanjangan tangan dari pihak penguasa untuk membantu kelancaran administrasi pemerintahan dan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat

Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang lembaga adat telah disebutkan bahwa fungsi lembaga adat adalah sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.²⁸ Setiap tokoh lembaga adat menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan

²⁸ M.Ridha Dkk, *Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh*, (Lhee Sagoe Press dan Meusuraya, 2017), hlm. 76

wewenangannya masing-masing. Oleh karena itu fungsi dari setiap tokoh dalam lembaga adat berbeda-beda.

Salah satu fungsi lembaga adat yang paling penting adalah bidang peradilan. Dalam proses peradilan pada sengketa rumah tangga tokoh-tokoh yang terlibat antara lain Geuchik, Tuha Peut dan Imum Meunasah atau sebutan lain. Dalam Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bahwa tugas lembaga adat sebagai pemerintah gampong adalah:²⁹

- a. Menyelesaikan sengketa adat termasuk sengketa rumah tangga sesuai dengan yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat pasal 13 ayat 1
- b. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat

Pada penyelesaian sengketa rumah tangga mengenai lebih rinci dan jelas terdapat dalam Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2013 pada Pasal 3 bahwa jenis perselisihan rumah tangga yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat adalah :

- a. Perselisihan yang bersifat memaki, mengancam dan menghina atau yang bersifat psikis ringan lainnya.

²⁹ Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil dan Akuntabel*, (Majelis Adat Aceh, Provinsi Aceh, 2012), hlm. 7

- b. Penganiayaan fisik yang ringan dalam rumah tangga
- c. Perbuatan tidak menyenangkan dalam rumah tangga yang menurut adat setempat merupakan pelanggaran adat.

2.2 Mediasi

2. 2. 1 Pengertian Mediasi

Istilah mediasi dalam Bahasa Arab disebut dengan *wasala* yang berarti pusat dan tengah. Dalam Alqur'an kata ini berarti keadilan, sikap moderat, kesinambungan dan kesederhanaan. Sedangkan menurut istilah mediasi adalah masuknya penengah atau pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan perselisihan pihak bersengketa. Dalam alternatif penyelesaian sengketa (APS) kata *wasala* ini dapat diartikan dengan proses mediasi.³⁰

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa disebutkan bahwa mediasi merupakan proses lanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak. Sengketa atau perkara yang boleh diselesaikan melalui jalur mediasi adalah hanya perkara perdata saja. Sementara dalam hukum adat, perdamaian dalam masyarakat tidak hanya terbatas sengketa sengketa perdata saja, tetapi juga perkara-perkara pidana.³¹

³⁰ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Mufakat*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2011), hlm. 13-14

³¹ Rusjdi Ali Muhammad, Dedy Sumardi, *Konflik dan Kekerasan Solusi Syariat Islam*, Cet. 2014, (Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam, 2014), hlm. 71-72

Prof. Takdir Rahmadi dalam bukunya juga telah menjabarkan definisi Mediasi sebagai suatu proses penyelesaian antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut dengan mediator.³²

Dalam istilah ADR (*alternative to litigation* dan *alternative to adjudication*) mediasi merupakan salah satu dari empat bentuk alternatif yang dapat digunakan dalam menyelesaikan konflik. John W head mendefinisikan mediasi sebagai salah satu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak itu sendiri.³³

Dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut mediator.³⁴

2. 2. 2 Prosedur Mediasi Syariah

³² Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Mufakat*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2011), hlm. 12

³³ Rusjdi Ali Muhammad, Dedy Sumardi, *Konflik dan Kekerasan Solusi Syariat Islam*, Cet. 2014, (Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam, 2014), hlm. 70

³⁴ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 82

Konsep penyelesaian sengketa win-win solution seperti dalam mediasi, juga dikenal dalam sistem hukum Islam. Walaupun tidak disebut dengan mediasi, namun pola penyelesaian sengketa yang digunakan menyerupai pola yang digunakan dalam mediasi. Dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *islah* dan *hakam*.³⁵

Masalah dan krisis dalam rumah tangga kalau pada akhirnya terus terjadi, maka Alqur'an menawarkan beberapa solusi.³⁶ Alqur'an mengharuskan adanya proses peradilan maupun nonperadilan dalam penyelesaian sengketa keluarga, baik untuk kasus *syiqaq* maupun *nusyuz*. *Syiqaq* adalah percekcoakan atau perselisihan yang meruncing antara suami isteri yang diselesaikan oleh dua orang hakam (juru damai). *Nusyuz* adalah tindakan isteri yang tidak patuh kepada suaminya atau suami yang menjalankan hak-hak dan kewajibannya terhadap isteri dan rumah tangganya, baik bersifat lahir atau batin.³⁷

Proses penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang dikenal dengan *hakam* didasarkan pada Alqur'an surat An- Nisa' ayat 35 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu*

³⁵ Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Ed. 1-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 118-119

³⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Alqur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, (Kamil Pustaka, 2017), hlm. 123

³⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 184

*bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. 4:35)*³⁸

Hakam yang disebutkan dalam Surat An-Nisa' Ayat 35 adalah juru damai yang bertugas untuk mendamaikan kedua belah pihak yang ditunjuk dari keluarga masing-masing pihak. Para Fuqaha berkata, "bila di antara suami dan isteri terjadi perselisihan, maka hakim menyerahkan urusan keduanya kepada orang terpercaya untuk mengkaji urusan mereka berdua dan mencegah pihak yang zhalim dari keduanya untuk berbuat zhalim. Bila perselisihan keduanya semakin besar dan lama, maka hakim mengutus orang-orang yang dapat dipercaya dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan untuk bertemu dan mengkaji permasalahan keduanya, memisahkan atau tetap menyatukan keduanya, dan pembuat syariat cenderung pada penyatuan.³⁹ *Hakam* harus sekuat mungkin mendamaikan para pihak yaitu suami dan isteri agar keduanya dapat kembali hidup bersama dengan sebaik-baiknya. Jika upaya tersebut tidak berhasil maka hakam dapat mengambil solusi alternatif untuk menceraikan keduanya.⁴⁰

Para sarjana Muslim telah menggali sejumlah prinsip resolusi konflik dan penyelesaian sengketa dari ayat Alqur'an dan Hadits Nabi Muhammad.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya, mekar Surabaya, 2002), hlm. 109

³⁹ Abdul Fida' 'Imaduddin Ismail Bin Umar Bin Katsir Al- Quraishi Al-Bishrawi, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Terj: Arief Rahman Hakim, Syahirul Alim Al- Adib, Muhammad Zaini, Halim Trihantoro), Cet.2, Jilid 3, (Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2016), hlm. 433-437

⁴⁰ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006), hlm. 245

Prinsip penyelesaian sengketa yang dibangun Alqur'an dan dipraktikkan Nabi Muhammad saw. Antara lain adalah:

1) Perwujudan keadilan

Muslim berkewajiban menegakkan keadilan dan menolak ketidakadilan baik terhadap personal maupun struktural.⁴¹ Dalam Surat An-Nahl ayat 90 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. 16:90)*⁴²

Tugas seorang hakim adalah melaksanakan keadilan. Hakim tidak boleh terpengaruh dengan keadaan di sekelilingnya, maka ia harus menjauhkan diri dari keadaan yang dapat memengaruhi mereka di dalam menegakkan keadilan baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.⁴³

2) Pemberdayaan sosial

Konsep pemberdayaan sosial dalam Islam ditemukan dalam ajaran *ihsān* dan *khair* (berbuat baik). Pemberdayaan sosial merupakan ajaran penting

⁴¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional...*, hlm. 113

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya, mekar Surabaya, 2002), hlm. 377

⁴³ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Siistem Peradilan Islam*, cet. 1, (Jakarta: kencana, 2007), hlm. 33

dalam Islam, karena selalu terkait dengan ibadah kepada Allah Swt.⁴⁴ Seperti yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 36-37 yaitu:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْأَجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْأَجَارِ الْجَنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا . الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. (QS. 4:36) (yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. (QS. 4:37)⁴⁵

Pemahaman terhadap prinsip agama yang sempurna akan membantu penyelesaian konflik yang secara efektif. Mekanisme penyelesaian sengketa dirancang untuk memberdayakan kelompok yang terlibat dengan konflik, melalui penyediaan akses yang sama dalam pengambilan keputusan. Para pihak terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan.

3) Universalitas dan martabat kemanusiaan

Gagasan tentang ideology kemanusiaan dan pelaksanaannya dalam masyarakat muslim telah menjadi perhatian banyak sarjana muslim, aktivis

⁴⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional...*, hlm. 130

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya, mekar Surabaya, 2002), hlm. 109

sosial dan para pengambil kebijakan.⁴⁶ Para sarjana muslim telah menyebutkan beberapa ayat Alqur'an untuk menegaskan pentingnya martabat dan kehormatan manusia, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 11:

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam), lalu Kami bentuk tubuhmu, kemudian Kami katakan kepada para malaikat: "Bersujudlah kamu kepada Adam"; maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. (QS. 7:11)⁴⁷

4) Prinsip kesamaan

Islam mengajarkan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan singkat, bila diletakkan paradigma bahwa manusia berada dalam satu kesatuan, seperti satu keluarga memperlakukan sama setiap anggota keluarga. Ajaran ini bahwa setiap manusia memiliki asal usul yang sama.⁴⁸ Allah telah menyatakan dalam Surat Al-Hujarat ayat 13 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di

⁴⁶ Hilman Latief, Zezen Zaenal Mutaqin, *Islam Dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian, Dan Filantropi*, Cet. 1, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2015), hlm. 26

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya, mekar Surabaya, 2002), hlm. 204

⁴⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional...*, hlm. 134

sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. 49:13)⁴⁹

Dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dan pasal 58 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama disebutkan bahwa dalam mengadili pihak-pihak yang berperkara, pengadilan harus mengadili menurut hukum dan tidak membedakan orang.⁵⁰ Islam menggaris bawahi bahwa semua orang adalah anak cucu Adam dan Hawa. Prinsip ini perlu dikemukakan oleh mediator untuk mengingatkan bahwa persaudaraan adalah isi yang harus diwujudkan dalam penyelesaian sengketa.

5) Melindungi kehidupan manusia

Jika orang memperhatikan ajaran-ajaran Islam dengan cermat akan mendapatkannya selalu mengacu pada perwujudan kemaslahatan manusia dan pencapaian-pencapaian dasarnya maupun kesejahteraannya.⁵¹ Alqur'an menegaskan dalam suat Al-Anbiya ayat 16 yaitu:

مَنْ أَجَلْ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Israel, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya, mekar Surabaya, 2002), hlm. 745

⁵⁰ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Siistem Peradilan Islam*, cet. 1, (Jakarta: kencana, 2007), hlm. 33

⁵¹ Afief Nadjih Anise, *Islam dalam Perspektif Kultural*, Cet. 3, (Jakarta: Lantabaro Press, 2005), hlm. 163

*itu (membunuh) orang lain, ataubukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (keterangan-keterangan) yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. (QS. 5:32)*⁵²

Dalam setiap penyelesaian masalah dengan mediasi atau musyawarah dapat menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang dinegosiasikan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pihak-pihak terlibat.⁵³

6) Perwujudan damai

Dalam Surat Al-Hujarat ayat 9-10 telah dijelaskan bahwa Islam mendukung konsep mediasi dalam penyelesaian sengketa secara fair dengan intervensi pihak ketiga. Misi dalam ayat ini adalah menghindari kekerasan dan setiap muslim wajib menyelesaikan konflik secara damai. Islam menawarkan pendekatan damai dan non-kekerasan, melalui identifikasi sejumlah problema dan akar penyebab terjadinya konflik. Hal ini dapat dilakukan oleh praktisi resolusi konflik, sebagai suatu strategi dalam penyelesaian konflik.⁵⁴

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ . إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تَرْحَمُونَ

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya, mekar Surabaya, 2002), hlm. 149

⁵³ Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Ed. 1-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 51

⁵⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional...*, hlm. 137

Artinya: Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali, kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS. 49:9) Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. (QS. 49:10)⁵⁵

Islam merupakan risalah yang bersifat universal dimana ajarannya mengatur manusia dalam semua sendi kehidupan dan satu-satunya pedoman bagi manusia untuk menyelesaikan segala problematika hidup.⁵⁶

7) Pengetahuan dan kekuatan logika

Dalam Alquran Surat An-Nahl ayat 125 disebutkan:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Rabbmu Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. 16:125)⁵⁷

Kemampuan akal dan rasionalitas memiliki peran menentukan bagi sukses tidaknya dialog penyelesaian konflik. Dalam resolusi konflik,

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya, mekar Surabaya, 2002), hlm.744

⁵⁶ Alwahidi Ilyas, M Jakfar Puteh, *Islam Tinjauan Spiritual dan Sosial*, (Banda Aceh: Ak Group Yogyakarta, 2006), hlm. 101

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya, mekar Surabaya, 2002), hlm.383

pendekatan rasional akan mempercepat lahirnya kesepakatan damai, sehingga dapat menghindari timbulnya kekerasan.⁵⁸

8) Kreatif dan inovatif

Strategi non-kekerasan mendorong kreativitas dan inovasi dalam penyelesaian konflik melahirkan pilihan-pilihan baru yang membantu mencapai kompromi dengan rasa keadilan. Inovasi dapat lahir dari suatu proses berpikir yang dikenal dengan ijtihad.⁵⁹

Ijtihad merupakan upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh para ahli untuk menentukan status hukum suatu perkara, sehingga muslim menjadi lebih luas kerja pikirnya dalam menyelesaikan sengketa.⁶⁰ Dalam kasus peletakan Hajar Aswad, Nabi Muhammad mengusulkan secara sederhana penyelesaian sengketa, di mana para pihak yang bertikai sama-sama memegang sisi Hajar Aswad untuk diletakkan kembali. Apa yang dilakukan Nabi merupakan hasil pikir kreatif dan inovatif dari ijtihadnya. Ijtihad telah menjadi sumber kekuatan dalam usaha menyelesaikan konflik.⁶¹ Mengacu pada batasan uphoff (sagoyo, 1994), energy sosial bersumber pada tiga unsur yang saling terkait, yaitu gagasan (ideas), idaman (ideals), dan persaudaraan (friendship).⁶²

9) Saling memaafkan

⁵⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional...*, hlm. 136

⁵⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional...*, hlm. 142

⁶⁰ Hilman Latief, Zezen Zaenal Mutaqin, *Islam Dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian, Dan Filantropi*, Cet. 1, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2015), hlm. 10

⁶¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional...*, hlm. 143

⁶² Tim Crescent, *Menuju Masyarakat Mandiri (Pengembangan Model Sistem Keterjaminan Sosial)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), Hlm. 22

Mengadakan musyawarah dilanjutkan dengan sikap memberi maaf. Orang yang sedang mengadakan musyawarah harus mempersiapkan mentalnya untuk selalu bersedia membri maaf.⁶³ Dalam Surat Asy-Syura dinyatakan:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

*Artinya: Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa mema'afkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. (QS. 42:40)*⁶⁴

Dengan demikian musyawarah atau mediasi adalah sosialisasi pendapat dan pemikiran, sekaligus merupakan cara untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan sosial umat manusia.⁶⁵

10) Tindak nyata

Sesuai dengan yang terdapat dalam Surat An-Nahl ayat 97, yaitu:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. 16:97)*⁶⁶

⁶³ Rusjdi Ali Muhammad, Dedy Sumardi, *Konflik dan Kekerasan Solusi Syariat Islam*, Cet. 2014, (Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam, 2014), hlm. 80

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya, mekar Surabaya, 2002), hlm.478

⁶⁵ Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Editor: Syahrizal, *Metode Pengembangan Masyarakat Islam: Gradualisme Dan Konsensus*, Cet. 1, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), hlm. 47

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya, mekar Surabaya, 2002), hlm.370

Dalam Islam memiliki tiga tanggung jawab utama yang dapat dilakukan manusia guna menghindari hukuman dari Allah Swt: (1) tanggung jawab kepada Allah Swt. dengan sepenuhnya mengamalkan kewajiban agama dengan keyakinan yang sempurna; (2) Tanggung jawab terhadap diri sendiri, dengan kehidupan yang harmoni dengan dirinya; dan (3) Tanggung jawab terhadap manusia lain, dengan menciptakan kehidupan yang harmoni dan damai dengan mereka.⁶⁷

11) Pelibatan melalui tanggung jawab individu

Setiap pengambilan keputusan harus dapat mempertanggung jawabkan keputusan yang telah ia ambil baik kepada masyarakat maupun kepada Allah Swt. Membangun damai dalam Islam berdasarkan kerangka kerja kepercayaan keagamaan, akan melahirkan partisipasi aktif dalam konteks sosial yang lebih luas.⁶⁸ Dalam Surat At-Taubah ayat 129 telah dinyatakan:

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

Artinya: Jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Ilah selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal, dan Dia adalah Rabb yang memiliki 'Arsy yang agung". (QS. 9:129)⁶⁹

12) Sikap sabar

⁶⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional...*, hlm. 144

⁶⁸ Tim Crescent, *Menuju Masyarakat Mandiri (Pengembangan Model Sistem Keterjaminan Sosial)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 13

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya, mekar Surabaya, 2002), hlm.264

Muslim didorong untuk bersikap sabar dengan menangguk atau menunda pendapat mereka dari yang lain, baik kepada orang muslim maupun nonmuslim. Kesabaran adalah kunci membangun damai dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang menguntungkan.⁷⁰

Keutamaan sabar telah terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 153 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (QS. 2:153)*⁷¹

13) Tindakan bersama dan solidaritas

Manusia yang satu mesti memerlukan pertolongan dari manusia lain.

Seperti terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Artinya: Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. 4:1)*⁷²

Konsep Islam tentang pembelajaran sosial tidak hanya bermakna proses belajar yang dengan sadar dilakukan seseorang untuk mengubah dirinya ke arah

⁷⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional...*, hlm. 146

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya, mekar Surabaya, 2002), hlm.12

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya, mekar Surabaya, 2002), hlm.99

yang lebih baik dengan menjadikan orang lain sebagai referensi, kaca perbandingan, motivasi, inspirasi dan seterusnya tetapi juga menyadari dirinya sebagai agen perubahan.⁷³

14) Inklusif dan proses partisipasi

Seperti terdapat dalam Surat Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Rabbnya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (QS. 42:38)⁷⁴

Berdasarkan ayat diatas artinya setiap pengambilan keputusan harus berdasarkan prinsip demokratis. Membangun damai adalah mendorong partisipasi forum melalui proses terbuka (inklusif), sehingga akan lebih produktif dan efektif ketimbang dengan otoriter, dan eksklusif dalam pengambilan keputusan. Dalam proses mencapai kesepakatan prinsip memegang teguh kesepakatan menjadi bagian terpenting yang harus ada pada setiap peserta musyawarah.⁷⁵

Dalam Islam suatu ajaran haruslah mengandung maslahat dalam pelaksanaannya dan setiap syariat yang telah ditetapkan memiliki tujuan yang

⁷³ Muhammad Amin Nur, *Islam dan Pembelajaran Sosial*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), Hlm. 20-21

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya, mekar Surabaya, 2002), hlm.696

⁷⁵ Rusjdi Ali Muhammad, Dedy Sumardi, *Konflik dan Kekerasan Solusi Syariat Islam*, Cet. 2014, (Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam, 2014), hlm. 92

hendak dicapai.⁷⁶ Menurut Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buti sesuatu dapat dinyatakan maslahat secara *syar* jika memenuhi lima syarat:⁷⁷

1. Masuk dalam tujuan syari'at berdasarkan kategori *arūriyyah*, *ājiyyah*, *taṣīniyyah*;
2. Tidak bertentangan dengan Alquran;
3. Tidak bertentangan dengan Sunnah
4. Tidak bertentangan dengan maslahat yang diterima atau *al-maḥallāt al-mursalah*;
5. Tidak meruntuhkan maslahat yang lebih utama, atau yang setara dengannya

Dalam teori *Maqā'id al-Syari'ah* tujuan utama syariat Islam menetapkan mekanisme-mekanisme dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga adalah untuk terwujudnya pemeliharaan agama dan pemeliharaan keturunan. Yang dimaksud dengan memelihara agama adalah memelihara Islam, iman dan ihsan.⁷⁸ Di mana setiap langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga harus tetap mengutamakan perintah-perintah dalam agama dan tidak melenceng dari syariat, sedangkan memelihara keturunan dilakukan agar sengketa antara suami isteri tidak terus berlanjut sehingga anak-anak mereka terkena imbas atau dampak dari persengketaan

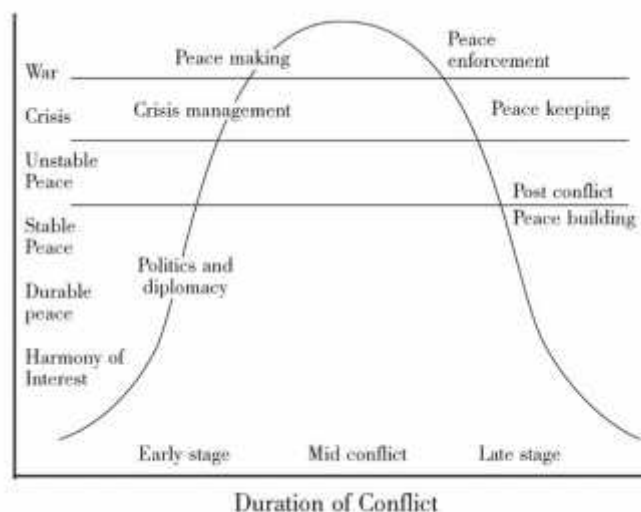
⁷⁶ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Terj: Yudian W. Asmin), Cet. 1, (Surabaya: Al- Ikhlas, 1995), hlm. 229

⁷⁷ Disertasi oleh Jabbar, *Validitas Maqashid Al-Khalq*, (Program Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry, 2012), hlm. 257

⁷⁸ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 67

antara kedua orang tuanya.⁷⁹ Oleh karena itu mekanisme yang ditempuh dalam proses mediasi harus dapat mendatangkan perdamaian hingga ke tahap *post conflict* sehingga konsep memelihara agama dan memelihara keturunan dapat tercapai.

Idealnya Micheal Lund telah menggambarkan kurva penyelesaian sebuah konflik, yaitu sebagai berikut:



Gambar: *Kurva Lund*

Sesuai analisis teori penyelesaian konflik *Kurva Lund* bahwa perlunya pengawasan dari pihak keluarga sebagai pengawas agar tetap terjaga

⁷⁹ Beni Ahmad Saebeni, *Filsafat Hukum Islam*, Cet.1, (Jakarta: Pustaka Setia, 2008), Hlm. 168

perdamaian yang telah dicapai pada saat proses mediasi. berdasarkan teori kurva konflik Michael Lund terlihat bahwa dengan pengangkatan hakim dari pihak keluarga sangat berperan pada tahap *post-conflict peace building* yaitu sebagai pengawas agar tidak terulang konflik yang sama sehingga angka sengketa keluarga dapat menurun dari tahun ke tahun.⁸⁰

Mekanisme yang ditempuh oleh *hakam* dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga tidak hanya mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa pada saat konflik itu terjadi tetapi perdamaian itu harus terus berlanjut sampai setelah konflik itu terjadi, sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membangun rumah tangga yang langgeng.

Resolusi konflik dan penyelesaian sengketa dalam dimensi hukum mendapat tempat tersendiri dalam Alquran yang tersebar dalam sejumlah ayat. Bagaimana nilai dan strategi yang dibawa Alquran dapat digunakan untuk membangun damai. Kemampuan menyelesaikan sengketa berdasarkan nilai agama akan melahirkan kekuatan damai, karena ajaran agama membawa nilai universal manusia.⁸¹ Oleh karena itu mekanisme yang ditempuh dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga harus mencapai perbaikan hubungan antara suami ister sehingga konflik yang sama tidak terjadi lagi, disamping itu mekanisme yang ditempuh tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan

⁸⁰ Suprpto, *Semberbak Dupa di Pulau Seribu Masjid*, (Propratria, Jakarta, 2013), Hlm. 273

⁸¹ Ibrahim Bardan, *Resolusi Konflik dalam Islam*, (Banda Aceh: Aceh Institus Press, 2008), Hlm. 102

syariat. Dalam setiap tingkat laku perbuatan manusia dianggap benar dan sesuai apabila terdapat maslahat dalam pelaksanaannya.

2. 2. 3 Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mengatur tahapan dan tata cara penggunaan mediasi dalam tiga konteks. Konteks pertama, penggunaan mediasi pada awal persidangan sebagai penguatan upaya perdamaian berdasarkan pasal 130 HIR dan 154 Rbg. Konteks kedua, penggunaan mediasi setelah upaya mediasi awal gagal dan perkara telah memasuki tahap pemeriksaan oleh hakim. Konteks ketiga, penguatan hasil mediasi di luar pengadilan oleh hakim.⁸² Berikut adalah tahapan mediasi adalah:

1) Tahap Pra Mediasi

Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.⁸³ Para pihak dalam waktu paling lama tiga hari melakukan pemilihan seorang atau lebih mediator di antara pilihan-pilihan yang tersedia.⁸⁴

Jika dalam waktu tiga hari para pihak tidak dapat bersepakat dalam memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan

⁸² Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Mufakat*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2011), hlm. 183-184

⁸³ Nurmaningsih Ariani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)

⁸⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Mufakat...*, hlm. 184

pemeriksa perkara yang bersertifikat mediator dan jika ada hakim bukan pemeriksa perkara bersertifikat, hakim pemeriksa perkara dengan atau tanpa sertifikat wajib menjalankan fungsi mediator.⁸⁵

2) Tahap proses mediasi

Dalam waktu paling lama lima hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Dalam waktu paling lama lima hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim mediator sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 pasal 13 ayat 1.⁸⁶

Selanjutnya pada ayat 3 dinyatakan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama empat puluh hari sejak mediator dipilih oleh para pihak atau diunjuk oleh ketua majelis Hakim. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama empat belas hari kerja sejak berakhir masa empat puluh hari dengan syarat bahwa kesepakatan akan tercapai.⁸⁷

Jika tercapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator (Pasal 17 ayat 1). Hakim kemudian mengukuhkan kesepakatan tersebut sebagai suatu akta perdamaian (format akta perdamaian

⁸⁵Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 142

⁸⁶Nurmaningsih Ariani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan...*, hlm. 149

⁸⁷Frans Henda Sunarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1-2

terlampir). Jika tidak menghasilkan kesepakatan, maka mediator menyampaikan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal (format laporan terlampir) dan memberitahukannya kepada Hakim yang menyidangkan yang kemudian akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara tersebut (Pasal 18).⁸⁸

Akhir dari proses mediasi menghasilkan dua kemungkinan, yaitu para pihak mencapai kesepakatan perdamaian atau gagal mencapai kesepakatan perdamaian. Mediator juga memiliki kewenangan untuk menyatakan mediasi telah gagal meskipun batas waktu maksimal belum terlampaui jika mediator menghadapi situasi, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yaitu:⁸⁹

- a. Jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut;
- b. Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan asset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak itu tidak menjadi pihak dalam proses mediasi yang berjalan.

2. 2. 4 Prosedur Mediasi oleh Lembaga Adat

⁸⁸ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 8

⁸⁹ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Mufakat...*, hlm. 189

Menurut Prof. Dr. Syahrizal Abbas Proses mediasi yang digunakan masyarakat hukum adat pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan proses mediasi yang dikembangkan pada era modern. Secara garis besar proses mediasi dalam hukum adat dapat dikemukakan seperti di bawah ini.⁹⁰

Pertama para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga (mediator) untuk menyelesaikan sengketa mereka. Mediator yang dipercayakan oleh para pihak, umumnya adalah tokoh adat atau tokoh ulama. Dalam sengketa keluarga pihak yang pertama sekali membantu para pihak adalah orang tua atau kerabat dekat dari kedua belah pihak. Dalam sengketa rumah tangga keterlibatan tokoh adat atau tokoh agama, bila keluarga suami maupun isteri tidak mampu mencari jalan keluarnya.

Kedua, para pihak yang memberikan kepercayaan kepada tokoh adat sebagai mediator didasarkan pada kepercayaan bahwa mereka adalah orang yang memiliki wibawa, dihormati, disegani, dipatuhi perkataanya dan mereka adalah orang-orang yang mampu menutup rapat-rapat rahasia di balik persengketaan yang terjadi diantara para pihak. Oleh karena itu tokoh adat sebagai mediator dapat saja melakukan pertemuan rahasia atau tertutup dan bahkan pertemuan terpisah dengan para pihak bila dianggap perlu. Dalam masyarakat hukum adat, proses pertemuan antara para pihak dengan mediator dilakukan pada malam hari di rumah tokoh adat atau di rumah salah seorang kerabat mereka.

⁹⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 276-278

Ketiga, tokoh adat yang mendapat kepercayaan sebagai mediator melakukan pendekatan-pendekatan yang menggunakan Bahasa agama dan Bahasa adat, agar para pihak yang bersengketa dapat duduk bersama, menceritakan latar belakang, penyebab sengketa, dan kemungkinan-kemungkinan mencari jalan keluar untuk mengakhiri sengketa.

Keempat, tokoh adat sebagai mediator dapat melakukan sejumlah pertemuan termasuk pertemuan terpisah jika dianggap perlu, atau melibatkan tokoh adat lain yang independen setelah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Tujuannya adalah untuk membantu mempercepat proses mediasi, sehingga kesepakatan-kesepakatan dapat cepat tercapai.

Kelima, bila para pihak sudah mengarah untuk menawarkan alternatif penyelesaian, maka mediator dapat memperkuat dengan menggunakan Bahasa agama dan Bahasa adat, agar kesepakatan damai dapat terwujud. Bila kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dengan sejumlah tuntutan masing-masing yang mungkin dipenuhi, maka mediator dapat mengusulkan untuk menyusun pernyataan damai di depan para tokoh adat dan kerabat dari kedua belah pihak.

Keenam, bila kesediaan ini sudah dikemukakan kepada mediator, maka tokoh adat tersebut dapat mengadakan prosesi adat sebagai bentuk akhir dari pernyataan mengakhiri sengketa dengan mediasi jalur adat. Dengan demikian maka berakhirilah proses mediasi dalam masyarakat hukum adat.

Pada redaksi lainnya Secara umum M. Ridha dkk. telah menuliskan proses penyelesaian sengketa yaitu dalam masyarakat adat sebagai berikut:⁹¹

- 1) Adanya laporan dari para pihak, laporan disampaikan kepada Kepala Dusun atau kepada Geuchik. Untuk kasus keributan rumah tangga bila keluarga para pihak merasa sudah saatnya diselesaikan maka keluarga dapat melaporkan kepada Geuchik agar keduanya dapat didamaikan.
- 2) Geuchik berdasarkan laporan para pihak membuat pertemuan dengan aparatur gampong untuk membahas mengenai penyelesaian laporan tersebut dan menentukan jadwal musyawarah dengan para pihak. Dalam kasus sengketa rumah tangga jadwal musyawarah dapat dibicarakan oleh pihak keluarga dan disampaikan kepada Geuchik dan aparatur gampong lainnya.
- 3) Dalam kasus perselisihan rumah tangga, Geuchik bersama aparatur gampong langsung melakukan mediasi kepada kedua belah pihak untuk mengetahui perkara yang terjadi, sekaligus menanyakan kesediaan untuk damai. Proses mediasi ini dapat melibatkan tokoh masyarakat dan keluarga para pihak. Pada proses mediasi terhadap suami isteri mengedepankan

⁹¹ M.Ridha Dkk, *Peumat Jaroe:Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh*, (Lhee Sagoe Press dan Meusuraya, 2017), hlm. 153-155

keterlibatan pihak keluarga sebagai pihak melihat langsung cek
cok yang terjadi antara suami dan isteri.

- 4) Dalam proses mediasi dan penelusuran perkara harus mampu membangun kepercayaan antara para pihak. Proses mediasi ini sangat menentukan keberhasilan penyelesaian perdamaian, termasuk juga dibicarakan kemungkinan putusan yang diharapkan dapat disetujui oleh para pihak. Namun pada kasus sengketa rumah tangga hanya meminta persetujuan dari para pihak apakah bersedia mengikuti proses mediasi bersama lembaga adat gampong atau tidak apabila yang melaporkan adalah pihak keluarga.
- 5) Dalam penyelesaian sengketa rumah tangga peradilan atau persidangan dilaksanakan tertutup untuk umum hanya keluarga-keluarga dekat yang boleh ikut berhadir.
- 6) Geuchik memimpin musyawarah dengan dibantu oleh anggota lain.
- 7) Geuchik memberikan kesempatan kepada aparaturnya yang membantunya yaitu tuha peut, tuha lapan dan imuem meunasah untuk menyampaikan pendapatnya berupa saran dan pendapat.

BAB TIGA
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH TANGGA
OLEH LEMBAGA ADAT GAMPONG DALAM MEDIASI SYARI'AH

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Gampong Sibreh Keumudee Kecamatan Sukamakmur

Gampong Sibreh Keumudee terletak di Kabupaten Aceh Besar Kecamatan Sukamakmur. Secara geografis Kabupaten Aceh Besar terletak antara $2^{\circ}5',8''$ lintang utara dan $95^{\circ}80'95^{\circ},88''$ Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pidie
- Sebelah Timur berbatasan dengan Samudera Indonesia

Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah 2,969,000 Km² mencakup 23 kecamatan dan 604 Desa.

Kecamatan Sukamakmur, sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ingin Jaya, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Indrapuri dan Kecamatan Lepung, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Simpang Tiga, serta sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuta Malaka dan Kecamatan Montasik. Kecamatan Sukamakmur memiliki luas 106,00 Km² (10.600 Ha) terbagi atas 4 Mukim dengan 35 Gampong, di antaranya:

Mukim	Nama Gampong	Luas Gampong (Km ²)
Sibreh	Baet Mesjid	0,27

(Luas 4,92 Km ²)	Baet Lampuot	0,26
	Baet Meusago	0,35
	Sibreh Keumudee	0,49
	Dilib Lamteungoh	0,25
	Dilib Bukti	1,20
	Reuhah Tuha	1,15
	Seumeureung	0,41
	Lambaro Sibreh	0,29
	Weusiteh	0,25
Sungai Limpah (Luas 29,87 Km ²)	Luthu Lamweu	6,47
	Pantee Rawa	5,98
	Luthu Dayah Krueng	5,12
	Lam Tanjong	5,02
	Lambirah	4,12
	Kayee Adang	3,16
Lam Lheu (Luas 3,44 Km ²)	Tampok Blang	0,67
	Lamgeu Baro	0,86
	Lamgeu Tuha	0,27
	Lam Lheu	0,72
	Lamteh Dayah	0,32
	Tampok Jeurat Raya	0,23
	Lampanah Ineu	0,37
Aneuk Batee (Luas 5,22 Km ²)	Weusiteh	0,32
	Aneuk Galong Titi	0,15
	Aneuk Galong Baro	0,41
	Meunasah Bakthu	1,67
	Blang Cut	0,71
	Meunasah Tuha	0,42
	Aneuk Batee	1,12
	Niron	0,61
	Bukloh	0,13
	Lambarih Jurong Raya	0,41
	Lambarih Bakme	2,30

Gampong Sibreh Keumudee dengan luas 0,49 Km² secara geografis sebelah Utara berbatasan langsung dengan Gampong Reuhah Tuha, sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Dilib Bukti, sebelah Barat berbatasan

dengan Gampong Baet Masjid dan sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Meunasah Tuha Kecamatan Montasik.

Gampong Sibreh Keumudee dipimpin oleh satu orang Geuchik yang dibantu oleh pejabat-pejabat di bawahnya yaitu Tengku Imuem dan Tuha Peut. Berikut adalah profil pejabat pemerintahan Gampong Sibreh Keumudee:

No.	Nama	Jabatan	Umur	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1	Yasser, SP	Geuchik	40 Tahun	S1	Wiraswasta
2	Subhan, ST	Tengku Imum	44 Tahun	S1	PNS (Kantor Gubernur)
3	Munardi	Ketua Tuha Peut	63 Tahun	PGSD	Guru SMP (Pensiun)
4	Fauzi	Anggota Tuha Peut	65 Tahun	SLTA/Sederajat	Pegawai BUMN (Pensiun)
5	Aidil Firmansyah	Anggota Tuha Peut	60 Tahun	SLTA/Sederajat	Wiraswasta
6	Yasin	Anggota Tuha Peut	52 Tahun	S1	PNS (Staf Biro Kampus)
7	Abd. Rasyid	Anggota Tuha Peut	67 Tahun	SLTA/Sederajat	Petani

Jumlah penduduk Gampong Sibreh Keumudee adalah 971 jiwa (487 jiwa laki-laki dan 484 jiwa perempuan) yang terdiri 224 KK. Agama dan kepercayaan masyarakat Gampong Sibreh Keumudee seluruhnya beragama Islam. Masyarakat Sibreh Keumudee rata-rata bermata pencaharian sebagai petani.

3.2 Mekanisme Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga di Gampong Sibreh Keumudee

Seperti hal nya anjuran dalam Islam, bahwa ketika ada permasalahan antara suami dan isteri yang dikhawatirkan dapat menghantarkan pada perceraian hendaklah keduanya bermusyawarah untuk menyelesaikannya. Dalam Alquran telah ada perintah pengangkatan hakam sebagai juru damai. Demikian juga yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Gampong Sibreh keumudee. perselisihan keluarga diselesaikan dengan jalan musyawarah gampong yang dibantu oleh lembaga adat gampong. Yasser, SP selaku geuchik gampong atau kepala desa menyatakan bahwa tidak semua lembaga adat berperan aktif dalam penyelesaian sengketa rumah tangga.⁹²

Tokoh-tokoh yang berperan pada saat pelaksanaan musyawarah dalam rangka menyelesaikan sengketa rumah tangga yaitu antara lain Geuchik Gampong, Imum Meunasah dan Tuha Peut yang terdiri dari empat orang anggota dan satu orang ketua. Imum Meunasah bertindak sebagai moderator atau orang yang memandu proses musyawarah atau mediasi. Di samping adanya tokoh lembaga adat, tokoh lain yang berperan dalam penyelesaian sengketa adalah pihak keluarga suami dan isteri yang berasal dari keluarga masing-masing pihak sebagai orang yang dituakan dan mengetahui duduk perkaranya tentang perselisihan mereka.⁹³

⁹² Hasil Wawancara Dengan Yasser, Geuchik Gampong Sibreh Keumudee, Kecamatan Sukamakmur, Pada Tanggal 25 Desember 2017

⁹³ Hasil wawancara dengan Yasser Sp, Geuchik Gampong Sibreh Keumudee, Kecamatan Sukamakmur, Pada Tanggal 25 Desember 2017

Munardi (ketua Tuha Peut Gampong) menyatakan bahwa di beberapa gampong Kecamatan Sukamakmur memiliki suatu adat pada saat penyelesaian sengketa rumah tangga yang telah dijalankan sejak zaman nenek moyang. Suami isteri yang bersengketa berkewajiban memberikan persembahan kepada pihak gampong berupa satu ekor kambing sebagai tanda terima kasih kepada lembaga adat gampong. Kambing itu nantinya akan dimasak dan dimakan bersama-sama oleh masyarakat gampong. Praktik ini juga dilakukan di Gampong Sibreh Keumudee.⁹⁴

Subhan (Imum Meunasah) juga menambahkan bahwa perselisihan rumah tangga yang diselesaikan oleh lembaga adat gampong adalah permasalahan yang disebabkan karena adanya percekcoakan antara suami dan isteri biasanya akar masalahnya karena perekonomian, perselingkuhan, dan perlakuan suami yang tidak baik atau suami kerap pulang larut malam dan senang berjudi serta mabuk-mabukan.⁹⁵

Mengenai prosedur dan mekanisme yang diterapkan oleh lembaga adat Gampong Sibreh Keumudee dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga terdapat tiga tahap, yaitu:

1. Tahap pelaporan

⁹⁴ Wawancara Dengan Munardi, Ketua Tuha Peut Gampong Sibreh Keumudee, Pada Tanggal 27 Desember 2017

⁹⁵ Wawancara Dengan Tgk.Subhan, Imuem Meunasah Gampong Sibreh Keumudee, Pada Tanggal 26 Desember 2017

Jika sebuah keluarga mengalami konflik yang mengakibatkan terjadinya perselisihan terus menerus dan dapat mengakibatkan perceraian, maka salah satu pihak baik suami atau isteri maupun perwakilan dari masing-masing pihak dapat melakukan laporan kepada geuchik gampong. Yasser (geuchik Gampong Sibreh Keumudee) menyatakan bahwa apabila suami-isteri yang bersengketa tidak melaporkan terkait dengan konflik yang kerap terjadi dalam keluarganya pihak keluarga dapat melakukan pelaporan. Pelaporan harus langsung dilakukan kepada geuchik gampong. Setelah dilaporkan geuchik akan menganjurkan kepada pihak keluarga untuk mengupayakan perdamaian dengan musyawarah internal. Jika musyawarah tidak berhasil baru geuchik dan aparat lembaga adat lainnya akan melibatkan diri dalam penyelesaian konflik suami isteri tersebut.⁹⁶

Pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa rumah tangga dilakukan dalam satu kali pertemuan, namun apabila para pihak agar dilanjutkan untuk musyawarah-musyawarah berikutnya, maka proses musyawarah atau mediasi akan dilanjutkan ke tahap-tahap berikutnya. Sebelum aparat gampong terlibat dalam penyelesaian sengketa perlunya keterlibatan pihak keluarga terlebih dahulu menyelesaikan perkara tersebut demi menghargai privasi keluarga. jika sudah ada hasil mediasi dan pihak terkait meminta keterlibatan lembaga adat maka selanjutnya barulah lembaga adat terlibat.⁹⁷

⁹⁶ Hasil Wawancara Dengan Yasser, Geuchik Gampong Sibreh Keumudee, Kecamatan Sukamakmur, Pada Tanggal 25 Desember 2017

⁹⁷ Wawancara Dengan Munardi, Ketua Tuha Peut Gampong Sibreh Keumudee, Pada Tanggal 26 Desember 2017

2. Mediasi atau musyawarah

Pada dasarnya penyelesaian rumah tangga oleh lembaga adat merupakan langkah lanjutan terhadap apa yang telah diusahakan oleh keluarga mereka. Karena sebelumnya telah dilakukan mediasi dengan salah satu anggota keluarga dari masing-masing pihak yang dipercaya menjadi mediator.⁹⁸

Musyawarah biasanya dilaksanakan pada malam hari bertempat di kediaman Geuchik atau berdasarkan permintaan para pihak bisa juga dilaksanakan di tempat lain misalnya kediaman orang tua isteri. Jalannya proses mediasi dipimpin oleh Geuchik Gampong dan Imum Meunasah sebagai moderator yang memandu jalannya musyawarah. Tuha Peut sebagai tokoh yang nantinya akan memberikan banyak nasehat-nasehat yang pesan kepada pihak suami dan isteri yang bersengketa terkait dengan kehidupan rumah tangga mereka.⁹⁹

Musyawarah yang dilakukan pada malam hari setelah Shalat *Isya* dimulai dengan kata sambutan oleh Geuchik dengan menjelaskan duduk perkara berdasarkan laporan yang Geuchik terima. Kemudian Imum Meunasah selaku moderator mempersilahkan kepada masing-masing pihak untuk menjelaskan pokok permasalahan yang terjadi dan pemicu perselisihan antara keduanya. Setelah keduanya menyampaikan pokok permasalahan Imuem Meunasah mempersilahkan tuha peut untuk menyampaikan nasehat-nasehat

⁹⁸ Wawancara Dengan Munardi, Ketua Tuha Peut Gampong Sibreh Keumudee, Pada Tanggal 26 Desember 2017

⁹⁹ Wawancara Dengan Yasser Sp, Geuchik Gampong Sibreh Keumudee, Pada Tanggal 25 Desember 2017

kepada pasangan suami isteri. Setelah semua anggota Tuha Peut menyampaikan nasehat-nasehat dan pesan-pesan mereka masing-masing Imum Meunasah akan menyimpulkan keseluruhan dari hal-hal yang disampaikan oleh Tuha Peut baik berupa nasehat maupun saran-saran, Imuem Meunasah juga dapat menambahkan saran-saran lain yang dianggap relevan untuk di sarankan kepada pasangan yang berselisih.¹⁰⁰

Secara sistematis penulis merumuskan berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh lembaga adat bahwa mekanisme penyelesaian sengketa rumah tangga oleh lembaga adat di Gampong Sibreh Keumudee adalah sebagai berikut:

- 1) Suami isteri atau pihak keluarganya melaporkan adanya sengketa kepada Geuchik gampong dan kemudian akan menganjurkan mediasi internal keluarga terlebih dahulu.
- 2) Jika mediasi tersebut tidak membuahkan hasil, atas permintaan pihak yang bersengketa barulah tokoh lembaga adat ikut berperan dalam proses mediasi.
- 3) Mediasi dilakukan pada malam hari setelah *Isya* di tempat yang telah disepakati.
- 4) Proses mediasi pada umumnya dilaksanakan dengan mendengarkan keterangan-keterangan dari pihak suami isteri

¹⁰⁰ Wawancara Dengan Yasser Sp, Geuchik Gampong Sibreh Keumudee, Pada Tanggal 25 Desember 2017

dan mendengarkan saran-saran serta nasihat-nasihat dari tokoh-tokoh lembaga adat.

- 5) Para tokoh lembaga adat akan berdiskusi untuk memusyawarahkan alternatif solusi yang bisa ditawarkan kepada pihak suami isteri.
- 6) Mediasi akan berakhir apabila hasil dari mediasi telah didapatkan dan akan terus dilanjutkan selama para pihak mengkehendakinya.

Setiap permasalahan antara suami dan isteri memiliki sebab yang berbeda-beda, jadi pertimbangan dari lembaga adat juga berbeda-beda. Pada umumnya pertimbangannya didasarkan pada seberapa meruncing permasalahan yang telah terjadi antara pasangan suami isteri. Indikasinya akan terlihat saat proses mediasi berlangsung, jika perdebatan antara kedua belah pihak panas dan sengit artinya perselisihan tersebut telah terjadi sejak lama dan sudah memuncak. Jika masalah nya sudah memuncak maka mediasi lebih difokuskan pada perdamaian kedua belah pihak, tidak memaksakan bahwa keduanya harus kembali akur dalam rumah tangga. Namun jika permasalahan belum memuncak dan ada indikasi bahwa permasalahan tersebut dapat terselesaikan maka aparat gampong akan mengusahakan akan keduanya dapat rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga.¹⁰¹

¹⁰¹ Wawancara Dengan Yasser Sp, Geuchik Gampong Sibreh Keumudee, Pada Tanggal 25 Desember 2017

Dari tahun 2016- 2017 jumlah kasus sengketa rumah tangga meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 terdapat lima kasus dan pada tahun 2017 terdapat delapan kasus. Menurut Geuchik Gampong Sibreh Keumudee kenaikannya sangat signifikan. Pada tahun 2016 dari lima kasus yang dilaporkan dua kasus yang terselesaikan sedangkan tiga kasus lainnya berhenti di tengah jalan karena pasangan tersebut memilih untuk bercerai. Pada tahun 2017 dari delapan kasus yang dilaporkan ada tiga kasus yang terselesaikan sedangkan dua kasus lainnya berhenti di tengah jalan karena pasangan memilih untuk bercerai, satu kasus memilih untuk rujuk sebelum mediasi atau musyawarah dilakukan, dan dua kasus lainnya menolak untuk mediasi setelah dilaporkan oleh pihak keluarga. Dari tahun 2016-2017 terdapat lima kasus sengketa rumah tangga yang telah dilakukan mediasi. Dari kelima kasus tersebut tersebut satu kasus diantaranya tidak terselesaikan karena setelah tiga bulan dilaksanakan mediasi tidak juga mendapat titik temu jadi lembaga adat menyerahkan penyelesaiannya dilanjutkan oleh keluarga, dua kasus lainnya pasangan tersebut bercerai tanpa adanya perdamaian keduanya, satu pasangan lainnya memilih untuk kembali bersatu dalam rumah tangga dengan penyelesaian masalah yang terjadi. Sedangkan satu kasus lainnya pasangan tersebut kembali berdamai.¹⁰²

Geuchik Gampong Sibreh Keumudee menyatakan bahwa kebanyakan dari jumlah kasus yang dilaporkan lebih banyak kasus yang tidak dapat mempersatukan kedua belah pihak, geuchik gampong menambahkan bahwa

¹⁰² Buku Data Gampong Sibreh Keumudee Dari Tahun 2010-2020

peran keluarga juga sangat menentukan karena awalnya proses mediasi diserahkan kepada pihak keluarga sebelum musyawarah dengan lembaga adat.¹⁰³

Pada tanggal 12 Januari 2018 penulis melakukan observasi langsung terhadap penyelesaian sengketa rumah tangga di Gampong Sibreh Keumudee terhadap kasus dari pasangan dedek Wardanti dengan Adi Darmi. Menurut pernyataan Bapak Geuchik awal mula permasalahan mereka adalah pihak isteri telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan mengatakan bahwa sebab dia berselingkuh adalah karena suaminya tidak memberikan nafkah yang cukup selama masa kehidupan rumah tangga mereka yang telah berlangsung sebelas tahun.

Mediasi kedua dilakukan pada malam hari setelah shalat *Isya'* di kediaman Bapak Geuchik Gampong, malam tersebut merupakan pertama kalinya mediasi dilakukan dengan para lembaga adat gampong, jadi proses mediasi yang dipimpin oleh Bapak Geuchik diawali dengan Pak Geuchik meminta kepada masing-masing pihak mengemukakan apa yang mereka rasakan dan bagaimana konflik rumah tangga mereka bisa terjadi.

Setelah itu Geuchik akan meminta keluarga untuk memberikan keterangan-keterangan baik berupa keterangan tambahan atau mengkonfirmasi kebenaran perihal yang disampaikan oleh pihak suami isteri berdasarkan apa-apa yang mereka lihat selama ini. Dalam penyampaian tersebut kadang kala tuha

¹⁰³ Wawancara Dengan Yasser Sp, Geuchik Gampong Sibreh Keumudee, Pada Tanggal 25 Desember 2017

peut, tuha lapan dan imuem mukim menyampaikan hal-hal lain berupa nasihat atau pun sanggahan lainnya. Jadi mediasi berlangsung layaknya diskusi atau musyawarah.

Setelah semuanya tersampaikan dan keterangan-keterangannya dirasa cukup maka para tokoh lembaga adat akan bermusyawarah untuk merembukkan solusi-solusi apa saja yang dapat ditawarkan dan disarankan kepada pasangan agar keduanya dapat rujuk kembali. Bapak Geuchik, tuha peut, dan tengku imum melakukan diskusi selama kurang lebih 30 menit baru kemudian kembali ke forum mediasi dan memberikan nasihat-nasihat dan saran-saran yang disampaikan oleh masing-masing anggota tuha peut dan tengku imum.

Mediasi antara Dedek Wardanti dengan Adi Darmi pada malam itu berlangsung sekitar 2 jam dan permasalahan keduanya masih tidak bisa selesai, sehingga pihak keluarga meminta agar menjadwalkan kembali proses mediasi selanjutnya agar perdamaian keduanya bisa diupayakan kembali. Pada proses mediasi selanjutnya penulis tidak bisa menyaksikan lagi karena pihak suami isteri tidak memberikan izin dan ingin proses mediasi mereka menjadi wilayah privasi mereka sendiri.

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Yasser selaku Geuchik Gampong terakit dengan hasil mediasi pasangan Dedek Wardanti dengan Adi Darmi, Bapak Geuchik mengatakan bahwa keduanya memutuskan untuk rujuk

kembali karena pihak isteri telah menyatakan menyesal terhadap perbuatannya dan suami masih masu menerimanya.¹⁰⁴

3.3 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Oleh Lembaga Adat Gampong Sibreh Keumudee dalam Tinjauan Mediasi Syariah

Berdasarkan mekanisme penyelesaian sengketa rumah tangga yang dilaksanakan oleh lembaga adat Gampong Sibreh Keumudee, di mana mekanisme tersebut menggunakan pola mediasi. Penulis akan menganalisis mekanisme yang digunakan lembaga adat Gampong Sibreh Keumudee dalam mediasi hukum syariah. Pola mediasi yang digunakan oleh lembaga adat Gampong Sibreh Keumudee tersebut akan dikaji berdasarkan prinsip-prinsip mediasi syariah. Pada Bab II penulis telah mejabarkan tentang prinsip-prinsip mediasi syariah yang menjadi tolak ukur terhadap praktik mediasi yang sesuai dengan hukum Islam.

Surat An-Nisa' ayat 35 telah menjelaskan apabila terjadi perselisihan antara suami isteri yang dikhawatirkan dapat membawa kepada jalan perceraian maka dianjurkan untuk mengangkat hakim sebagai juru damai dari keluarga masing-masing pihak. Namun pada prakteknya yang terjadi di Gampong Sibreh Keumudee hakim yang bertugas mendamaikan suami isteri adalah tokoh lembaga adat. Hal ini bertentangan dengan anjuran dalam Surat An-Nisa' ayat 35.

¹⁰⁴ Hasil wawancara penulis dengan Yasser (Geuchik Gampong Sibreh Keumudee), pada Tanggal 26 Februari 2018

Jika perselisihan antara suami dan isteri tidak juga bisa diakhiri, meskipun telah diambil tindakan sampai pemukulan yang tidak menyakitkan, atau boleh jadi karena isteri teraniaya, maka keluarga mereka berdua, tetangga atau siapa saja yang merasa memberikan perhatian karena Allah Swt. Menunjuk seorang hakam (mediator) dari keluarga kedua belah pihak untuk bermusyawarah mencari jalan keluar (solusi).¹⁰⁵ Sebaik-baiknya hakam tersebut adalah terdiri dari kaum keluarganya, yang mengetahui dengan baik perihal suami dan isteri itu.¹⁰⁶

Berdasarkan Q.S An-Nisa' ayat 35 menganjurkan adanya pihak ketiga atau mediator yang dapat membantu pihak suami isteri dalam mencari jalan penyelesaian sengketa keluarga. Pihak ketiga terdiri atas wakil dari pihak suami dan pihak isteri yang bertindak sebagai mediator. Pertanyaan yang muncul apakah mesti pihak ketiga atau mediator ini berasal dari kedua belah pihak suami isteri atau dapat berasal dari luar pihak keluarga suami isteri. Dalam kaitan ini para ulama berbeda pendapat. Imam Syihabuddin Mahmud Al-Alusi, mengatakan bahwa pihak ketiga boleh saja berasal dari luar keluarga kedua belah pihak, bilamana dianggap lebih maslahat dan membawa kerukunan rumah tangga. Dalam pandangan Syihabuddin, hubungan kekerabatan tidak merupakan syarat sah untuk menjadi *hakam* dalam penyelesaian sengketa Syiqaq. Tujuan pengutusan pihak ketiga atau mediator untuk mencari jalan

¹⁰⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (Editor: Nourouzzaman Shiddiqi, Fuad Hasbi Ash-Shiddieqy), Cet. Ke-2, Edisi Ke-2, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 845-846

¹⁰⁶ Syekh. H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Edisi Pertama, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 266

klaur dari kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami isteri, dan hal ini dapat saja tercapai sekalipun mediatornya bukan dari keluarga kedua belah pihak. meskipun demikian dalam pandangan Syihabuddin keluarga dekat atas dugaan kuat lebih mengetahui seluk beluk rumah tangga serta pribadi masing-masing suami isteri, sehingga mengutus *hakam* dari kedua belah pihak keluarga lebih diutamakan.¹⁰⁷

Sejalan dengan salah satu teori resokusi konflik yang diperkenalkan Michael Lund yaitu teori penyelesaian konflik *kurva lund* bahwa sistem mekanisme penyelesaian konflik keluarga idealnya tidak berfokus pada penyelesaian konflik pada saat itu saja, tetapi bagaimana mekanisme yang ditempuh tersebut dapat membangun sistem yang dapat terus mempertahankan perdamaian yang telah dicapai pada saat proses mediasi. Sistem mekanisme ini hanya dapat dilakukan dengan menjalankan anjuran dalam Surat An-Nisa' ayat 35 berupa pengangkatan hakam dari ahli keluarga masing-masing pihak.

Filosofi di balik anjuran Alquran mengutus hakam dari pihak suami dan pihak isteri, karena kedua belah pihak lebih tau keadaan keluarga suami isteri secara mendalam dan mendekati kebenaran. Keluarga kedua belah pihak adalah orang-orang yang sangat menginginkan tercapainya kedamaian dan kebahagiaan kedua suami isteri. Merekalah yang lebih dipercaya suami isteri yang sedang berselisih dan kepada mereka kedua pasangan suami isteri akan

¹⁰⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 185-186

lebih leluasa untuk berterus terang mengungkapkan isi hati masing-masing.¹⁰⁸

Mekanisme mediasi yang ditempuh oleh lembaga adat gampong Sibreh Keumudee telah sesuai dengan apa yang telah dianjurkan oleh syariat. Dengan *hakam* nya dari pihak lembaga adat tetapi pihak keluarga tetap dilibatkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip mediasi dalam Islam yang telah dirumuskan oleh ulama sebagaimana terdapat dalam bab dua. Berdasarkan prinsip-prinsip yang telah penulis jabarkan pada Bab dua menunjukkan bahwa manusia adalah pelaku utama konflik dan manusia pula yang akan menyelesaikan konflik. Manusia melalui akal dan panduan Alquran dapat menggali, menyusun strategi resolusi konflik dan penyelesaian karena Alquran memuat sejumlah prinsip resolusi konflik. Prinsip resolusi konflik yang dimiliki Alquran diwujudkan dalam berbagai bentuk yang ditemukan alquran dan Sunnah.

Kemampuan menyelesaikan sengketa berdasarkan nilai agama akan mampu melahirkan kekuatan damai, Karena ajaran agama membawa nilai universal kemanusiaan. Razi Ahmad menemukan prinsip dan nilai Islam yang dapat menjadi acuan dan kerangka kerjabagi penyelesaian sengketa antara lain: nilai kesatuan, kekuatan cinta dari pencipta, pertanggungjawaban dari seluruh

¹⁰⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 186

perbuatan, penghormatan terhadap hak orang lain dan terbuka terhadap pandangan orang lain.¹⁰⁹

Syariat Islam mengajarkan penyelesaian konflik dengan maksud mewujudkan kedamaian dalam arti yang menyeluruh, baik kedamaian dalam individu, masyarakat maupun negara. Perwujudan kedamaian dalam dimensi syariat melalui seperangkat aturan dalam hukum syariat sebenarnya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik lahir maupun batin.¹¹⁰

Oleh karena itu Hakam disyaratkan harus orang yang adil, dari kerabat, dan mempunyai pengalaman dalam urusan rumah tangga (keluarga). Para hakam hendaknya membulatkan tekad untuk bisa mendamaikan keduanya. Jika merek benar-benar bermaksud mencari penyelesaian terbaik Allah Swt. Akan memberikan taufik-Nya. Jika pada akhirnya mereka berpendapat bahwa jalan terbaik bagi suami-isteri itu adalah berpisah, maka para hakam bisa menceraikan mereka.¹¹¹

Dilihat dari kehidupan sosial masyarakat Sibreh pada umumnya dimana masyarakat yang tinggal rata-rata masih memiliki hubungan kekerabata atau hubungan *family* jadi keterlibatan tokoh lembaga adat sudah memenuhi sebagai *hakam*. Sehingga tokoh lembaga adat dapat bertindak sebagai *hakam* dan

¹⁰⁹ Surwandono, *Resolusi Konflik di Dunia Islam*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 23-26

¹¹⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 252

¹¹¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (Editor: Nourouzzaman Shiddiqi, Fuad Hasbi Ash-Shiddieqy), Cet. Ke-2, Edisi Ke-2, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 846

sebagai orang yang dihormati sebagai perangkat gampong dapat memaksimalkan fungsinya sebagai mediator dalam perkara *Syiqaq*.

Oleh karena itu mekanisme yang ditempuh oleh lembaga adat Gampong Sibreh Keumudee telah sesuai dengan hukum islam dan para tokoh lembaga adat dapat mengusahakan sebaik mungkin agar prinsip-prinsip mediasi dalam Islam yang telah dijelaskan pada bab dua dapat terpenuhi dan tercapai dalam setiap proses mediasi perkara *syiqaq* di Gampong Sibreh Keumudee.

Alquran telah mengingatkan agar perceraian sebaiknya dihindari, dan diupayakan agar tetap dapat dipertahankan karena dampak perceraian bukan hanya dirasakan oleh pihak suami isteri, tetapi juga anak-anak mereka, bahkan secara lebih luas berdampak juga kepada keluarga besar dari kedua belah pihak. Dampak yang dirasakan dari perceraian bukan hanya berupa hilangnya hak dan tanggung jawab materiil suami isteri, tetapi juga ada kaitannya dengan beban psikis yang akan ditanggung oleh kedua suami isteri atau anak-anaknya. Mengingat dampak perceraian yang begitu besar.¹¹²

Maka teori maslahat *syarīf* yang seharusnya menjadi tujuan dari pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa keluarga tidak dapat terpenuhi. Karena mekanisme yang ditempuh justru dapat mengakibatkan sengketa yang lebih jauh karena mekanisme yang digunakan tidak bisa mencapai penyelesaian yang dikehendaki oleh *syarīf*. Sesuai dengan dasar penentuan adanya mediator (penengah, wasit) yang bertugas mendamaikan suami isteri melalui jalan yang

¹¹² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 181

terbaik, yang disepakati semua pihak. Jika petunjuk Alquran kita jalankan dengan baik tidak perlulah suami isteri harus menghadap hakim di pengadilan untuk memutuskan tali pernikahan, dengan akhir perjalanan berupa cerai.¹¹³

¹¹³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur...*, hal. 847

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Bab empat ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran- saran. Setelah membahas tentang mekanisme lembaga adat Gampong Sibreh Keumudee menyelesaikan sengketa rumah tangga, maka penulis dapat membuat beberapa kesimpulan berkenaan pembahasan berikut yaitu:

1. Lembaga adat Gampong Sibreh Keumudee yang terlibat dalam penyelesaian sengketa rumah tangga adalah Geuchik gampong, Tuha Peut gampong, dan Imuem Meunasah. Mekanisme penyelesaiannya adalah: 1) suami isteri atau pihak keluarganya melaporkan adanya sengketa kepada Geuchik gampong dan kemudian akan menganjurkan mediasi internal keluarga terlebih dahulu. 2) Jika mediasi tersebut tidak membuahkan hasil, atas permintaan pihak yang bersengketa barulah tokoh lembaga adat ikut berperan dalam proses mediasi. 3) Mediasi dilakukan pada malam hari setelah *Isya* di tempat yang telah disepakati. 4) Proses mediasi pada umumnya dilaksanakan dengan mendengarkan keterangan-keterangan dari pihak suami isteri dan mendengarkan saran-saran serta nasihat-nasihat dari tokoh-tokoh lembaga adat. 5) Para tokoh lembaga adat akan berdiskusi untuk memusyawarahkan alternatif solusi yang bisa ditawarkan kepada pihak suami isteri. 6) Mediasi

akan berakhir apabila hasil dari mediasi telah didapatkan dan akan terus dilanjutkan selama para pihak mengkehendaknya.

2. Mekanisme yang ditempuh dalam pelaksanaan mediasi di Gampong Sibreh Keumudee masih belum sempurna seperti yang dianjurkan syariat, sebagaimana yang telah tersebut pada bab II tentang prinsip-prinsip mediasi syariah yang telah dirumuskan oleh para sarjana muslim. Dengan adanya pengangkatan hakam dari tokoh lembaga adat menyebabkan beberapa asas tersebut tidak bisa terpenuhi sehingga resolusi konflik yang diinginkan tidak bisa tercapai dengan baik demi kemaslahatan terciptanya perdamaian antara suami dan isteri.

4.2 Saran

Dengan kerendahan hati, berdasarkan hasil penelitian di atas, dalam rangka berkontribusi bagi peraikan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa oleh lembaga adat gampong maka penulis menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Lembaga Adat Gampong
 - a. Hendaknya tokoh lembaga adat dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya melakukan kerjasama dengan pihak keluarga dari masing-masing pihak keluarga yang ditunjuk sebagai hakam, dalam QS. An-Nisa' ayat 1 bahwa mediator yang paling utama berasal dari keluarga, dan tokoh lembaga adat berperan sebagai fasilitator yang mengawasi jalannya mediasi sehingga mekanisme mediasi sesuai syariat hukum Islam.

- b. Hendaknya tokoh-tokoh lembaga adat memiliki dasar pengetahuan tentang praktik mediasi untuk mendamaikan sengketa dalam masyarakat.
- c. Hendaknya tokoh lembaga adat dipilih dari orang-orang yang berilmu dan memiliki latar belakang dunia pendidikan mengenai mediasi, konseling atau hukum keluarga, sehingga keadaan ini membuat tokoh lembaga adat di Gampong Sibreh Keumudee mampu mengoptimalkan perannya dengan baik dalam pelaksanaan mekanisme penyelesaian sengketa.

2. Bagi Masyarakat

- a. Hendaknya mempertimbangkan dan berpikir secara matang sebelum mengambil keputusan untuk bercerai dan memanfaatkan lembaga adat sebaik-baiknya sebelum ke pengadilan agama karena lembaga adat memiliki kewajiban untuk mendorong dan menghidupkan kembali perdamaian gampong terhadap berbagai sengketa masyarakat, dengan jalan musyawarah atau mufakat.
- b. Hendaknya masyarakat mengenyampingkan keegoisannya dalam menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi agar penyelesaian berjalan lancar dan tercipta perdamaian dengan membuat suami isteri yang bersengketa membina kembali rumah tangga yang telah hancur dan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam.

- c. Hendaknya masyarakat menambah wawasan terhadap ilmu agama dan memperdalam ilmu tentang munakahat sehingga perpecahan dalam rumah tangga dapat diminimalisir agar terpenuhi hak dan kewajiban suami isteri.

DAFTAR PUSTAKA

- . 2012. *Pedoman Peradilan Adat Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil dan Akuntabel*. Provinsi Aceh: Majelis Adat Aceh.
- 2010-2020, Buku Data Gampong Sibreh Keumudee
- Abd. Rahman Ghazali. 2006. *Fiqh Munakaha*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Abdul Fida' 'Imaduddin Ismail Bin Umar Bin Katsir Al- Quraishi. 2016. , *Tafsir Ibnu Katsir*. (Jawa Tengah: Insan Kamil Solo.
- Abdul Halim Hasan. 2006. *Tafsir Al- Ahkam*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Malik Abdul Karim. 2007. *Tafsir Al-Azha*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.
- Abdul Manan. 2007. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: kencana.
- Afief Nadjih Anise. 2005. *Islam dalam Perspektif Kultural*. (Jakart: Lantabaro Pres.
- Alwahidi Ilyas, M Jakfar Puteh. 2006. *Islam Tinjauan Spiritual dan Sosial*. Banda Aceh: Ak Group Yogyakarta.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2000. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Badruzzaman Ismail. 2002. *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga Adat dan Aktualisasinya di Aceh*. Banda Aceh: Boebon Jaya.
- Beni Ahmad Saebeni. 2008. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Cik Basir. 2012. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Surabaya: Mekar Surabaya.
- Frans Henda Sunarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hilman Latief, Zezen Zaenal Mutaqin. 2015. *Islam Dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian, Dan Filantropi*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta,.
- Hilman Latief, Zezen Zaenal Mutaqin. 2015. *Islam Dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian, Dan Filantropi*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta,.
- Husein Umar. 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim Bardan. 2008. *Resolusi Konflik dalam Islam*. Banda Aceh: Aceh Institus Press.
- Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, Ismail Muhammad Syah. 1992. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jabbar, Disertasi oleh. 2012. *Validitas Maqashid Al-Khalq*. Banda Aceh: Program Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry.
- Lajnah Pentashihan. 2017. *Mushaf Alqur'an, Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Kamil Pustaka.
- Laksanto Utomo, Hukum Adat, cet. 1, (: Rajawali Pers, 2016), Hlm. 5. cet. 1 2016. *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Jakfar Puteh. 2012. *Sistem Sosial Budaya Adat Masyarakat Aceh*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media.
- M.Ridha Dkk, Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh, (Lhee Sagoe Press dan Meusuraya, 2017)
- Mahmudin Dkk. 2014. *Penanganan ABH Melalui Mekanisme Peradilan Adat*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Mubsyir. 2013. *Peran Tokoh Perempuan dalam Penyelesaian Sengketa di Lembaga Peradilan Adat Gampong Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kuala*
- Muda, Mustika Binti. 2014. *Peran Majelis Sulh dalam Menyelesaikan Sengketa Keluarga di Mahkamah Syar'iyah (Kajian Di Jabatan Kehakiman Syari'ah Terengganu, Malaysia*. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar- Raniry.

- Muhammad Khalid Mas'ud. 1995. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Surabaya: Al- Ikhlas.
- Muliadi Kurdi. 2011. *Idealism Politik Islam Aceh*. (Lembaga Kajian Agama dan Sosial.
- Nurnaningsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Editor: Syahrizal. 2004. *Metode Pengembangan Masyarakat Islam: Gradualisme Dan Konsensus*. Banda Aceh: Ar- Raniry Press.
- Rachmadi Usman. 2012. *Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ratu Aprilia Senja. 2007. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Difa Publisher.
- Rubiati. 2016 . *Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Dengketa Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar*. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar- Raniry.
- Rusjdi Ali Muhammad, Dedy Sumardi. 2014. *Konflik dan Kekerasan Solusi Syariat Islam*. (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam.
- Saifuddin Azwar. Cet. Ke- 1 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Sayyid Sabiq. 2013 Cet.5, Jilid.2. *Fiqhus Sunah*. Jakarta: Al-I'tishom
- Sidi Nazar Bakry. 1993. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Soepomo. 1996. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya ParamitA.
- Sukmadinata, Nana Syaodin. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suprpto. 2013. *Semberbak Dupa di Pulau Seribu Masjid*. Jakarta: Propratria.
- Syahrizal Abbas 2011. *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Syekh. H. Abdul Halim Hasan. 2006. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana.

- TakdirRahmadi. 2011. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Mufakat*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Tawarmiko, Risfan. 2017. *Peran Lembaga Sarak Opat dalam Menyelesaikan Sengketa Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Laut Tawar Aceh Tengah*. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar- Raniry.
- Tihami & Tohari. 2013. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Crescent. 2003. *Menuju Masyarakat Mandiri (Pengembangan Model Sistem Keterjaminan Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Peneliti Iain Ar- Raniry Dan Biro Keistimewaan. 2006. *Kelembagaan Adat*. Banda Aceh: Ar- Raniry Press.
- Wawancara Dengan Munardi Ketua Tuha Peut Gampong Sibreh, interview Penulis. 2017. *Mekanisme Mesiasi Lembaga Adat* (Desember Rabu).
- Wawancara Dengan Munardi Ketua Tuha Peut Gampong Sibreh, interview Penulis. 2017. *Mekanisme Mesiasi Lembaga Adat* (Desember Rabu).
- Wawancara Dengan Tgk.Subhan Imuem Meunasah Gampong Sibreh, interview Penulis. 2017. *Mediasi Lembaga Adat* (Desember Selasa).
- Wawancara Dengan Yasser Geuchik Gampong Sibreh, interview penulis. 2017. *Mediasi Lembaga Adat* (Desember senin).

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Risa Putri Idami
Nim : 140101081
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
IPK Terakhir : 3, 71
Tempat tanggal lahir : Sibreh Keumudee, 18 Mei 1996
Alamat : Desa Sibreh Keumudee, Kecamatan Sukamakmur

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : SDN 1 Sukamakmur
SMP/MTs : MTsN II Banda Aceh
SMA/MA : MAN 1 Banda Aceh
PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Anwar
Nama Ibu : Hastuti
Pekerjaan Ayah : Tani
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat : Desa Sibreh Keumudee, Kecamatan Sukamakmur